

Kantor Pusat

Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
T : (021) 572 5772
F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)

Kantor Cabang

Branch Offices

Bandung

Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung

Jl. Jend. Sudirman No.73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Makassar

Ruko Pettarani Business Center
Jl. A.P. Pettarani Blok E No. 7
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Medan

Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Kantor Perwakilan

Representative Offices

Bali

Regus Benoa Square 2nd Floor Unit 212
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21A,
Kedonganan, Kuta
Bali 80361
Phone : 0361-2003261

Balikpapan

Grand Sudirman Balikpapan Complex
8th Floor, Unit 823
Jl. Jend. Sudirman No. 7
Balikpapan 76113
Phone : (0542) 886 3313



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia is licensed and supervised
by the Financial Services Authority



Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Jumlah Harga Pertanggungan	Rp. 1,000,000,000
Total Sum Insured	

Okupansi	Rumah Tinggal (2976)
Occupancy	Dwelling House

Tarif (Tariff)

Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap	0.029%
Fire, Lightning, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke (FLEXAS)	

Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air	0.05%
Flood, Windstorm, Tempest and Water Damage (TSFWD)	

Akibat lainnya	0.003%
Others	

Total tarif	0.082%
(Total of tariff)	

Total Suku Premi (Total of Premium Rate)

Rp. 1,000,000,000	x	0.082 %	=	Rp. 820,000
-------------------	---	---------	---	-------------

Brosur ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungan tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.

This brochure contains information which is very general and is not an insurance contract/agreement. Detailed terms and conditions will be referred to the policy. It is crucial that you read and understand the policy's terms and conditions well. For further information, please visit our website www.tokiomarine.com.



CUSTOMER SERVICE

Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervice@tokiomarine.co.id
Contact Center 14006



www.tokiomarine.com



@TokioMarineld



fb.com/TokioMarineld



tokio-marine-indonesia

Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dicapainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Quality Objective

The company have decided a quality objective of claim settlement within 6 (six) working days as of the date of obtaining mutual written agreement between the Insurer and the Insured on total claim settlement amount and the Insured has completed his/her liability.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Asuransi Semua Risiko Industri

Industrial All Risks Insurance



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated "A" (excellent) by A.M. Best

Asuransi Semua Risiko Industri

Industrial All Risks Insurance

Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja terhadap objek-objek yang dipertanggungkan yang terjadi saat berada pada lokasi yang tercantum dalam ikhtisar polis dan terjadi pada masa periode penutupan asuransi.

The insurance product that covers any risks of loss or damage that occur unexpectedly, sudden and accidental to the insured objects which occur in the location listed in the policy schedule and happen during the period of insurance coverage.

Objek Pertanggungan & Jaminan

Insured Objects & Coverage

Objek Pertanggungan

Seluruh harta benda seperti bangunan pabrik, mesin dan lain sebagainya yang terdapat di lokasi pertanggungan sepanjang harta benda tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian.

Jaminan

Seluruh risiko seperti kebakaran, petir, banjir dan lain sebagainya sepanjang risiko tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian.

Insured Object

The entire properties including the manufacturing buildings, machineries and others that are located in the insured area throughout those properties are not mentioned in the exclusion.

Coverage

All risks such as fire, lighting, flood and others that throughout those risks are not mentioned in the exclusion.

Keuntungan

Benefit

Menjamin harta benda yang mengalami kerusakan material di mana jaminan perlindungan produk asuransi ini juga dapat diperluas untuk menjamin gangguan usaha yang dialami selama jangka waktu pertanggungan.

To cover the properties that occur any physical damage while this insurance product also can be extended to cover business interruption that suffered during the insurance period.

Klausula-klausula Tambahan

Additional Clauses

Klausula-klausula berikut dapat ditambahkan jika diperlukan.
The following clauses can be added if needed.

- | | |
|--|---|
| ● Klausula Otoritas Publik;
Public Authorities Clause; | ● Klausula Perubahan;
Alterations Clause; |
| ● Klausula Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis;
Sprinkler Leakage Clause; | ● Klausula Perubahan dan Perbaikan Kecil.
Minor Alterations and Repairs Clause. |
| ● Klausula Pemandahan Sementara;
Temporary Removal Clause; | ● Klausula Perlengkapan di Luar Bangunan;
Equipment Outside the Building Clause; |
| ● Klausula Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan;
Architect, Surveyors and Engineers Expenses Clause; | ● Klausula Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri.
Result of hit by Own Vehicles Clause. |

Perluasan Jaminan & Kondisi Khusus

Extension of coverage & Special Conditions

Perluasan Jaminan

- Huru-hara, kerusakan dan pemogokan;
- Gangguan usaha akibat dari risiko yang dijamin;
- Gempa bumi & letusan gunung berapi (mempergunakan jaminan polis tersendiri/terpisah).

Kondisi Khusus

- Pemulihan atau penggantian;
- Kerugian pertama atas isi lainnya dari bangunan;
- Kerugian pertama atas pemindahan puing;
- Penambahan modal.

Extension of Coverage

- Civil commotions, riot and strike;
- Business interruption following damage to property insured caused by insured perils;
- Earthquake and volcanic eruption (issued in separated earthquake policy).

Special Conditions

- Reinstatement or replacement;
- The first loss on the contents other than buildings;
- The first loss on removing debris;
- Capital Addition.